



PUTUSAN

Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismet Bin Abdul Malik als Tulang
2. Tempat lahir : Solok
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/22 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong Indah RT 04 RW 03 Kel. Bengkong Indah
Kec. Bengkong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ismet Bin Abdul Malik als Tulang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2002

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama ELISUWITA,SH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.Pen.Pid.Sus/2018/PN.Btm., tanggal; 20 Desember 2018;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISMET Bin ABDUL MALIK Als.TULANG** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ISMET Bin ABDUL MALIK Als.TULANG** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), subsidair **1 (satu) tahun** penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyiwon berisi Narkotika Golongan I jenis shabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram;**Digunakan dalam perkara Terdakwa Susanto als.Bahi;**
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Corona warna hijau BP 1701 ZD tahun 1997;**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type warna hitam No.Handphone 08236050666 (simpati);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum

ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG, pada hari Jumat tanggal 14 September 2018, sekira pukul 20.00 Wib, Â atau setidaknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm



tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Depan Vihara Sei Panas Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 wib BNNP Kepri mendapat informasi dari masyarakat, akan ada transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian Saksi MUSTAFA RAMADHAN bersama saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, saksi DERY ADRIANSYAH, saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO dan saksi S.K PUTRA selaku petugas Tim BNNP berkumpul disepertaran sei panas. Sekira pukul 20.00 wib petugas Tim BNNP melihat 1 (satu) unit mobil toyota corona BP 1701 ZD warna hijau yang mencurigakan yang didalamnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki, ciri-ciri 2 (dua) orang laki-laki tersebut seperti informasi yang petugas Tim BNNP terima. Pihak yang mencurigakan tersebut berhenti di depan Vihara Sei Panas, Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Saksi MUSTAFA RAMADHAN bersama saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, saksi DERY ADRIANSYAH, saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO dan saksi S.K PUTRA melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Saat diinterogasi salah satunya mengaku bernama SUSANTO ALS BAHU (dalam perkara terpisah) dan yang lainnya yaitu Terdakwa bernama ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG. Saat petugas Tim BNNP melakukan pengeledahan terhadap SUSANTO ALS BAHU ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china merk Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu setelah ditimbang seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram yang rencananya akan mereka serahkan kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal disepertaran depan Vihara Sei Panas, kemudian barang bukti tersebut beserta SUSANTO ALS BAHU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG petugas Tim BNNP bawa ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 11.00 wib di rumah SUSANTO ALS BAHU di Selat Panjang, SUSANTO ALS BAHU dihubungi oleh HARIYANTO ALS ACIAU yang mana pada saat itu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO ALS BAHU disuruh oleh HARIYANTO ALS ACIAU untuk mengobati anaknya yang sedang sakit di Batam dan akan kerja untuk mengantar Sabu dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan SUSANTO ALS BAHU mengiyakannya. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 wib SUSANTO ALS BAHU berangkat ke Batam dan sekitar pukul 18.00 wib SUSANTO ALS BAHU sampai di Batam. Setelah itu SUSANTO ALS BAHU mengambil penginapan di Hotel Polewali dan menginap di Hotel tersebut. Kemudian karena SUSANTO ALS BAHU tidak sempat sembahyang di Selat Panjang maka SUSANTO ALS BAHU menyuruh temannya untuk membawa peralatan sembahyang guna mengobati anak HARIYANTO ALS ACIAU. Sambil menunggu teman SUSANTO ALS BAHU datang, pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 17.00 wib HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi SUSANTO ALS BAHU dan menyuruh SUSANTO ALS BAHU untuk mengambil Sabu dari orang kapal yang tidak ia kenal dan SUSANTO ALS BAHU mengiyakan perintah tersebut. Sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa ISMET alias TULANG menjemput SUSANTO ALS BAHU di Hotel Polewali, setelah itu SUSANTO ALS BAHU dan Terdakwa ISMET alias TULANG menjumpai orang kapal yang tidak ia ketahui namanya kemudian HARIYANTO ALS ACIAU menyuruh SUSANTO ALS BAHU dan Terdakwa ISMET alias TULANG menuju ke daerah depan Vihara Sungai Panas untuk menjumpai seseorang yang tidak dikenal dan menyerahkan Sabu tersebut kepada orang tersebut. Namun sebelum SUSANTO ALS BAHU jumpa dengan orang tersebut, SUSANTO ALS BAHU dan Terdakwa ISMET alias TULANG ditangkap oleh petugas dari BNNP Kepri dan pada saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu setelah ditimbang seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram.

- Bahwa setelah SUSANTO ALS BAHU dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG ditangkap oleh petugas dari BNN Provinsi Kepri, HARIYANTO ALS ACIAU ada beberapa kali menghubungi SUSANTO ALS BAHU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG namun sengaja tidak petugas BNNP Kepri perbolehkan angkat, setelah beberapa menit kemudian petugas BNNP Kepri meminta kepada SUSANTO ALS BAHU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG mau bekerja sama dan kooperatif kepada petugas BNN Provinsi Kepri. Tidak lama kemudian HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi kembali

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG, setelah di angkat dan diberitahu kepada HARIYANTO ALS ACIAU bahwa seolah-olah SUSANTO ALS BAHU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG belum ditangkap dan barang sudah diserahkan kepada seseorang laki-laki yang diperintahkan oleh HARIYANTO ALS ACIAU tersebut.

- Setelah petugas BNNP mendapatkan informasi yang akurat dari SUSANTO ALS BAHU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG, petugas BNNP Prov Kepri melakukan pemantauan area seputaran Batu Ampar tempat yang mana SUSANTO ALS BAHU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG menerima Sabu tersebut. Setelah beberapa jam melakukan pengamatan dan pemantauan seputaran Batu Ampar petugas tidak menemukan ciri-ciri ABU. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 09.00 wib petugas BNNP Kepri melakukan koordinasi dengan petugas Lapas Kelas IIA Batam untuk memastikan bahwa apakah ada seseorang yang bernama HARIYANTO ALS ACIAU berada di Lapas Kelas IIA Batam, sekira pukul 10.00 wib petugas BNNP Kepri dihubungi oleh petugas Lapas Kelas IIA Batam bahwa memang benar ada warga binaan yang bernama HARIYANTO ALS ACIAU menghuni di Blok B kamar no 6, selanjutnya sekira pukul 10.30 wib petugas Tim BNNP Kepri menuju ke Lapas Kelas IIA Batam, sekira pukul 11.05 wib HARIYANTO ALS ACIAU diamankan oleh petugas Lapas Kelas IIA Batam beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna Hitam dengan no handphone sim 1 (satu) 08238473226 (simpati) dan sim 2 (dua) 081268744671 (simpati) yang mana barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna Hitam tersebut dipegang oleh warga binaan LORENZA BIN ARSAD (ALM) ALS LOREN. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib kedua warga binaan tersebut diserahkan oleh petugas Lapas Kelas IIA Batam kepada petugas BNN Provinsi Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 08.00 wib HARIYANTO ALS ACIAU dihubungi oleh BOY dengan menggunakan nomor Malaysia yang mana pada saat itu BOY mengatakan bahwa akan ada Sabu yang di kirim dari Malaysia dan HARIYANTO ALIAS ACIAU disuruh untuk bersiap-siap menerima Sabu tersebut dan HARIYANTO ALS ACIAU mengiyakannya. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG dan mengatakan akan ada kerjaan mengantarkan Sabu dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG juga

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm



mengiyakannya. Kemudian HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi SUSANTO ALIAS BAHU dan mengatakan dalam waktu dekat akan ada kerjaan untuk mengantarkan Sabu di Batam dan SUSANTO ALIAS BAHU juga mengiyakannya dan kebetulan anak HARIYANTO ALS ACIAU juga sedang sakit di Batam, sehingga HARIYANTO ALS ACIAU menyuruh SUSANTO ALIAS BAHU untuk segera berangkat ke Batam dari Selat Panjang. Sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG mengabarkan HARIYANTO ALS ACIAU bahwa SUSANTO ALIAS BAHU sudah sampai di Batam. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 seseorang yang mengaku bernama ABU menghubungi HARIYANTO ALS ACIAU bahwa Sabu yang dititip oleh BOY sudah berada di Batam dan malamnya akan diberikan kepada anak buah HARIYANTO ALS ACIAU. Selanjutnya HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi SUSANTO ALIAS BAHU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG bahwa setelah maghrib baru bisa kerja untuk mengantar Sabu. Kemudian sekitar pukul 18.00 wib ABU menghubungi HARIYANTO ALS ACIAU agar anak buahnya mengambil Sabu yang dititip kepada ABU dari BOY. Setelah itu HARIYANTO ALS ACIAU mengirim nomor ABU kepada SUSANTO ALIAS BAHU dan HARIYANTO ALS ACIAU menyuruh SUSANTO ALIAS BAHU untuk menghubungi ABU dan mengambil Sabu tersebut bersama dengan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG. Sekitar pukul 19.00 wib HARIYANTO ALS ACIAU dihubungi oleh SUSANTO ALIAS BAHU yang mengatakan bahwa Sabu tersebut sudah diambil olehnya, bersama dengan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG. Tidak beberapa lama kemudian BOY menghubungi HARIYANTO ALS ACIAU dan menyuruh HARIYANTO ALS ACIAU untuk memberikan Sabu tersebut kepada orang lain lagi dan BOY mengirim nomor Handphone orang tersebut dan nomor Handphone orang tersebut, HARIYANTO ALS ACIAU kirimkan kepada SUSANTO ALIAS BAHU. Sekitar pukul 20.00 wib HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi SUSANTO ALIAS BAHU namun tidak diangkatnya, kemudian HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG dan diangkatnya serta HARIYANTO ALS ACIAU menanyakan apakah Sabu tersebut sudah diserahkan lagi kepada orang lain sesuai perintah HARIYANTO ALS ACIAU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG mengatakan sudah aman dan melalui Handphone Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG, HARIYANTO ALS ACIAU

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan SUSANTO ALIAS BAHU menyuruh SUSANTO ALIAS BAHU untuk mematikan Handphone miliknya dan mencari nomor baru. Selanjutnya pada hari Sabtu HARIYANTO ALS ACIAU kembali menghubungi SUSANTO ALIAS BAHU untuk pergi ke rumahnya dan mengobati anaknya, namun Handphonenya tidak aktif dan HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG juga tidak diangkatnya. Sehingga HARIYANTO ALS ACIAU menjadi curiga bahwa SUSANTO ALIAS BAHU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG ada masalah atau tertangkap oleh petugas.

- Bahwa HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi SUSANTO ALIAS BAHU, ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG, ABU dan BOY adalah dengan cara HARIYANTO ALS ACIAU menggunakan Handphone pribadi yang HARIYANTO ALIAS ACIAU miliki secara diam-diam di Blok B kamar nomor 6 Lapas Kelas IIA Batam. Saat itu HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi SUSANTO ALIAS BAHU, Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG, ABU dan BOY dengan menggunakan Handphone merk Nokia seri 105 warna hitam dengan nomor +6282384732269 (simpati) dan +6281268744671(simpati).
- Bahwa HARIYANTO ALS ACIAU tidak tahu siapa orang yang akan menerima Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Sabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram dari SUSANTO ALIAS BAHU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG.
- Bahwa HARIYANTO ALS ACIAU rencananya akan mendapatkan upah sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan HARIYANTO ALIAS ACIAU belum ada mendapatkan upah uang untuk mengendalikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dititipkan oleh BOY dan uang tersebut rencananya akan HARIYANTO ALIAS ACIAU terima apabila Sabu tersebut sudah berada ditangan pembeli dan yang akan memberikan uang tersebut adalah anak buah BOY.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11260/NNF/2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA,ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti atas nama SUSANTO Alias BAHU

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 210/02400/2018 tanggal 17 September 2018 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik hitam yang terdapat 1 kotak bungkus anlene yang didalamnya diduga narkotika golongan I jenis sabu atas nama Susanto Als Bahi dengan berat penimbangan 1024 gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU KEDUA :

-----Bahwa terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG, pada hari Jumat tanggal 14 September 2018, sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Depan Vihara Sei Panas Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 wib BNNP Kepri mendapat informasi dari masyarakat, akan ada transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian Saksi MUSTAFA RAMADHAN bersama saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, saksi DERY ADRIANSYAH, saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO dan saksi S.K PUTRA selaku petugas Tim BNNP berkumpul disepertaran sei panas. Sekira pukul 20.00 wib petugas Tim BNNP melihat 1 (satu) unit mobil toyota corona BP 1701 ZD warna hijau yang mencurigakan yang didalamnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki, ciri-ciri 2 (dua) orang laki-laki tersebut seperti informasi yang petugas Tim BNNP terima. Pihak yang mencurigakan tersebut berhenti di depan Vihara Sei Panas, Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Saksi MUSTAFA RAMADHAN bersama saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, saksi DERY ADRIANSYAH, saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO dan saksi S.K PUTRA melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Saat diinterogasi salah satunya mengaku bernama SUSANTO ALS BAHU (dalam perkara terpisah) dan yang lainnya yaitu Terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm



bernama ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG. Saat petugas Tim BNNP melakukan pengeledahan terhadap SUSANTO ALS BAHU ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china merk Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu setelah ditimbang seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram yang rencananya akan mereka serahkan kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal disepulatan depan Vihara Sei Panas, kemudian barang bukti tersebut beserta SUSANTO ALS BAHU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG petugas Tim BNNP bawa ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 11.00 wib di rumah SUSANTO ALS BAHU di Selat Panjang, SUSANTO ALS BAHU dihubungi oleh HARIYANTO ALS ACIAU yang mana pada saat itu SUSANTO ALS BAHU disuruh oleh HARIYANTO ALS ACIAU untuk mengobati anaknya yang sedang sakit di Batam dan akan kerja untuk mengantar Sabu dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan SUSANTO ALS BAHU mengiyakannya. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 wib SUSANTO ALS BAHU berangkat ke Batam dan sekitar pukul 18.00 wib SUSANTO ALS BAHU sampai di Batam. Setelah itu SUSANTO ALS BAHU mengambil penginapan di Hotel Polewali dan menginap di Hotel tersebut. Kemudian karena SUSANTO ALS BAHU tidak sempat sembahyang di Selat Panjang maka SUSANTO ALS BAHU menyuruh temannya untuk membawa peralatan sembahyang guna mengobati anak HARIYANTO ALS ACIAU. Sambil menunggu teman SUSANTO ALS BAHU datang, pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 17.00 wib HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi SUSANTO ALS BAHU dan menyuruh SUSANTO ALS BAHU untuk mengambil Sabu dari orang kapal yang tidak ia kenal dan SUSANTO ALS BAHU mengiyakan perintah tersebut. Sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa ISMET alias TULANG menjemput SUSANTO ALS BAHU di Hotel Polewali, setelah itu SUSANTO ALS BAHU dan Terdakwa ISMET alias TULANG menjumpai orang kapal yang tidak ia ketahui namanya kemudian HARIYANTO ALS ACIAU menyuruh SUSANTO ALS BAHU dan Terdakwa ISMET alias TULANG menuju ke daerah depan Vihara Sungai Panas untuk menjumpai seseorang yang tidak dikenal dan menyerahkan Sabu tersebut kepada orang tersebut. Namun sebelum SUSANTO ALS BAHU jumpa dengan orang tersebut, SUSANTO ALS BAHU dan Terdakwa ISMET alias TULANG ditangkap oleh petugas dari BNNP Kepri dan pada saat itu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm



dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh china yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu setelah ditimbang seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram.

- Bahwa setelah SUSANTO ALS BAHU dan ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG ditangkap oleh petugas dari BNN Provinsi Kepri, HARIYANTO ALS ACIAU ada beberapa kali menghubungi SUSANTO ALS BAHU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG namun sengaja tidak petugas BNNP Kepri perbolehkan angkat, setelah beberapa menit kemudian petugas BNNP Kepri meminta kepada SUSANTO ALS BAHU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG mau bekerja sama dan kooperatif kepada petugas BNN Provinsi Kepri. Tidak lama kemudian HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi kembali Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG, setelah di angkat dan diberitahu kepada HARIYANTO ALS ACIAU bahwa seolah-olah SUSANTO ALS BAHU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG belum ditangkap dan barang sudah diserahkan kepada seseorang laki-laki yang diperintahkan oleh HARIYANTO ALS ACIAU tersebut.
- Setelah petugas BNNP mendapatkan informasi yang akurat dari SUSANTO ALS BAHU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG, petugas BNNP Prov Kepri melakukan pemantauan area seputaran Batu Ampar tempat yang mana SUSANTO ALS BAHU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALS TULANG menerima Sabu tersebut. Setelah beberapa jam melakukan pengamatan dan pemantauan seputaran Batu Ampar petugas tidak menemukan ciri-ciri ABU. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 09.00 wib petugas BNNP Kepri melakukan koordinasi dengan petugas Lapas Kelas IIA Batam untuk memastikan bahwa apakah ada seseorang yang bernama HARIYANTO ALS ACIAU berada di Lapas Kelas IIA Batam, sekira pukul 10.00 wib petugas BNNP Kepri dihubungi oleh petugas Lapas Kelas IIA Batam bahwa memang benar ada warga binaan yang bernama HARIYANTO ALS ACIAU menghuni di Blok B kamar no 6, selanjutnya sekira pukul 10.30 wib petugas Tim BNNP Kepri menuju ke Lapas Kelas IIA Batam, sekira pukul 11.05 wib HARIYANTO ALS ACIAU diamankan oleh petugas Lapas Kelas IIA Batam beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna Hitam dengan no handphone sim 1 (satu) 08238473226 (simpati) dan sim 2 (dua) 081268744671 (simpati) yang mana barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 105 warna Hitam tersebut dipegang oleh

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm



warga binaan LORENZA BIN ARSAD (ALM) ALS LOREN. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib kedua warga binaan tersebut diserahkan oleh petugas Lapas Kelas IIA Batam kepada petugas BNN Provinsi Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 08.00 wib HARIYANTO ALS ACIAU dihubungi oleh BOY dengan menggunakan nomor Malaysia yang mana pada saat itu BOY mengatakan bahwa akan ada Sabu yang di kirim dari Malaysia dan HARIYANTO ALIAS ACIAU disuruh untuk bersiap-siap menerima Sabu tersebut dan HARIYANTO ALS ACIAU mengiyakannya. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG dan mengatakan akan ada kerjaan mengantarkan Sabu dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG juga mengiyakannya. Kemudian HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi SUSANTO ALIAS BAHU dan mengatakan dalam waktu dekat akan ada kerjaan untuk mengantarkan Sabu di Batam dan SUSANTO ALIAS BAHU juga mengiyakannya dan kebetulan anak HARIYANTO ALS ACIAU juga sedang sakit di Batam, sehingga HARIYANTO ALS ACIAU menyuruh SUSANTO ALIAS BAHU untuk segera berangkat ke Batam dari Selat Panjang. Sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG mengabarkan HARIYANTO ALS ACIAU bahwa SUSANTO ALIAS BAHU sudah sampai di Batam. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 seseorang yang mengaku bernama ABU menghubungi HARIYANTO ALIAS ACIAU bahwa Sabu yang dititip oleh BOY sudah berada di Batam dan malamnya akan diberikan kepada anak buah HARIYANTO ALS ACIAU. Selanjutnya HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi SUSANTO ALIAS BAHU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG bahwa setelah maghrib baru bisa kerja untuk mengantar Sabu. Kemudian sekitar pukul 18.00 wib ABU menghubungi HARIYANTO ALS ACIAU agar anak buahnya mengambil Sabu yang dititip kepada ABU dari BOY. Setelah itu HARIYANTO ALS ACIAU mengirim nomor ABU kepada SUSANTO ALIAS BAHU dan HARIYANTO ALS ACIAU menyuruh SUSANTO ALIAS BAHU untuk menghubungi ABU dan mengambil Sabu tersebut bersama dengan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG. Sekitar pukul 19.00 wib HARIYANTO ALS ACIAU dihubungi oleh SUSANTO ALIAS BAHU yang mengatakan bahwa Sabu tersebut sudah diambil olehnya, bersama dengan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS TULANG. Tidak beberapa lama kemudian BOY menghubungi HARIYANTO ALS ACIAU dan menyuruh HARIYANTO ALS ACIAU untuk memberikan Sabu tersebut kepada orang lain lagi dan BOY mengirim nomor Handphone orang tersebut dan nomor Handphone orang tersebut, HARIYANTO ALS ACIAU kirimkan kepada SUSANTO ALIAS BAHU. Sekitar pukul 20.00 wib HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi SUSANTO ALIAS BAHU namun tidak diangkatnya, kemudian HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG dan diangkatnya serta HARIYANTO ALS ACIAU menanyakan apakah Sabu tersebut sudah diserahkan lagi kepada orang lain sesuai perintah HARIYANTO ALS ACIAU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG mengatakan sudah aman dan melalui Handphone Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG, HARIYANTO ALS ACIAU berbicara dengan SUSANTO ALIAS BAHU menyuruh SUSANTO ALIAS BAHU untuk mematikan Handphone miliknya dan mencari nomor baru. Selanjutnya pada hari Sabtu HARIYANTO ALS ACIAU kembali menghubungi SUSANTO ALIAS BAHU untuk pergi ke rumahnya dan mengobati anaknya, namun Handphonenya tidak aktif dan HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG juga tidak diangkatnya. Sehingga HARIYANTO ALS ACIAU menjadi curiga bahwa SUSANTO ALIAS BAHU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG ada masalah atau tertangkap oleh petugas.

- Bahwa HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi SUSANTO ALIAS BAHU, ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG, ABU dan BOY adalah dengan cara HARIYANTO ALS ACIAU menggunakan Handphone pribadi yang HARIYANTO ALS ACIAU memiliki secara diam-diam di Blok B kamar nomor 6 Lapas Kelas IIA Batam. Saat itu HARIYANTO ALS ACIAU menghubungi SUSANTO ALIAS BAHU, Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG, ABU dan BOY dengan menggunakan Handphone merk Nokia seri 105 warna hitam dengan nomor +6282384732269 (simpati) dan +6281268744671(simpati).
- Bahwa HARIYANTO ALS ACIAU tidak tahu siapa orang yang akan menerima Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Sabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram dari SUSANTO ALIAS BAHU dan Terdakwa ISMET BIN ABDUL MALIK ALIAS TULANG.
- Bahwa HARIYANTO ALS ACIAU rencananya akan mendapatkan upah sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan HARIYANTO ALS ACIAU belum ada mendapatkan upah uang untuk mengendalikan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dititipkan oleh BOY dan uang tersebut rencananya akan HARIYANTO ALIAS ACIAU terima apabila Sabu tersebut sudah berada ditangan pembeli dan yang akan memberikan uang tersebut adalah anak buah BOY.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11260/NNF/2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA,ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti atas nama SUSANTO Alias BAHU adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 210/02400/2018 tanggal 17 September 2018 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik hitam yang terdapat 1 kotak bungkus anlene yang didalamnya diduga narkotika golongan I jenis sabu atas nama Susanto Als Bahi dengan berat penimbangan 1024 gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon supaya persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DERY ADRIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota BNNP Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 20.Wib., Terdakwa telah ditangkap di depan Vihara Sei Panas-Kota Batam sehubungan perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib., BNNP Kepri mendapat informasi dari masyarakat, aka nada transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan-rekannya dari BNNP Kepri berkumpul di seputaran Sei Panas, lalu sekira pukul 20.00 Wib., ada 1 (satu) unit mobil Toyota Corona BP 1701 ZD warna

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang mencurigakan yang didalamnya ada 2 (dua) orang laki-laki, kemudian saksi bersama reka-rekannya melakukan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut;

- Bahwa benar saat diinterogasi, mereka mengaku bernama Susanto Als Bahi dan Terdakwa Ismet Bin Abdul Malik Als Tulang;
- Bahwa benar saat digeledah, dari sdr.Susanto Als Bahi ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina merk Gianyiwang diduga berisi Narkotika jenis shabu, setelah ditimbang seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram, rencananya akan mereka serahkan kepada seorang laki-laki yang tidak mereka kenal di seputaran depan Vihara Sei Panas, kemudian barang bukti beserta sdr.Susanto Als Bahi dan Terdakwa Ismet Bin Abdul Malik Als Tulang dibawa ke Kantor BNNP Kepri untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr.Susanto Als Bahi dan Terdakwa Ismet als Tulang mendapatkan shabu itu sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib., di rumah sdr.Susanto di Selat Panjang, yang mana sdr.Susanto dihubungi oleh sdr. Hariyanto Als.Aciau dan disuruh untuk mengobati anaknya yang sedang sakit di Batam dan akan kerja mengantar shabu dengan upah sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan sdr.Susanto mengiyakannya, selanjutnya sdr.Susanto berangkat ke Batam dan sekira pukul 18.00 Wib., sampai di Batam, lalu mengambil penginapan di Hotel Polewali, karena sdr.Susanto tidak sempat sembahyang di Selat Panjang, lalu menyuruh temannya mengambil peralatan sembahyang guna mengobati anak sdr.hariyanto Als Aciau. Sambil menunggu teman sdr.Susanto datang, pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib., sdr.Hariyanto menghubungi sdr.Susanto untuk mengambil shabu dari orang kapal yang tidak ia kenal, dan sdr.Susanto mengiyakannya, sekira pukul 18.00 Wib., Terdakwa Ismet menjemput sdr.Susanto di Hotel Polewali, setelah itu keduanya menjumpai orang kapal yang tidak diketahui namanya, kemudian sdr.Hariyanto menyuruh keduanya menuju daerah depan Vihara Sungai Panas untuk menjumpai orang yang tidak dikenal itu, namun sebelum keduanya bertemu dengan orang tak dikenal tersebut, sdr.Susanto dan Terdakwa.Ismet ditangkap oleh petugas BNNP Kepri, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam terdapat 1 (satu) kotak anlene didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina diduga berisi Narkotika jenis shabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sdr.Susanto dan Terdakwa ditangkap, sdr.Hariyanto Als Aciou beberapa kali menghubungi keduanya, setelah itu petugas BNNP Kepri meminta kepada keduanya supaya mau bekerjasama, dan tidak lama kemudian sdr.Hariyanto menghubungi kembali sdr.Susanto dan Terdakwa, setelah diangkat, lalu diberitahu kepada sdr.Hariyanto bahwa seolah-olah sdr.Susanto dan Terdakwa belum ditangkap dan barang sudah diserahkan kepada seorang laki-laki yang diperintahkan oleh sdr.Hariyanto tersebut;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari sdr.Susanto dan Terdakwa, lalu petugas BNNP Kepri melakukan pemantauan area seputaran Batu Ampar tempat sdr.Susanto dan Terdakwa menerima shabu tersebut, akan tetapi petugas tidak menemukan ciri-ciri orang tak dikenal tersebut
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib., petugas BNNP melakukan kordinasi dengan petugas Lapas Kls II A Batam untuk memastikan apakah ada seorang bernama Hariyanto als Aciou di Lapas tersebut , kemudian oleh petugas Lapas Batam membenarkan bahwa sdr. Hariyanto menghuni blok B No.6, kemudian sekira pukul 11.05 Wib.,sdr.Hariyanto diamankan oleh petugas Lapas Batam beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 warna hitam,No.Sim 1(satu).08238473226 (Simpati), dan Sim 2(dua) 081268744671 (Simpati), dan selanjutnya diserahkan kepada petugas BNNP Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SUSSRIMA KARTIKA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di BNNP Kepri,yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya yaitu sdr.Susanto Als Bahi dan sdr.Hariyanto Als Aciou , sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar sebelumnya saksi bersama rekan-rekannya telah menangkap sdr.Susanto dan Terdakwa di depan Vihara Sei Panas,Kota Batam, dan pada diri sdr.Susanto ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang berisi Narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 1024 (seribu dua puluh empat) gram, yang rencananya akan mereka serahkan kepada seseorang laki-laki yang tidak mereka kenal di seputaran depan Vihara Sei Panas
- Bahwa benar kemudian saksi bersama rekan melakukan interogasi terhadap sdr.Susanto Als Bahi dan Terdakwa, dan keduanya mengatakan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan shabu tersebut dari sdr.ABU atas perintah sdr.Hariyanto Als Aciou. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama rekan melakukan pemantauan di seputaran Batu Ampar, tempat dimana keduanya mendapatkan shabu tersebut dari sdr.ABU, namun tidak ditemukan ciri-ciri dari sdr.ABU tersebut

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib., petugas BNNP Kepri melakukan kordinasi dengan petugas Lapas Kelas IIA Batam untuk memastikan apakah ada orang bernama Hariyanto Als Aciou di Lapas tersebut, oleh petugas di Lapas Batam mengatakan benar ada nama Hariyanto Als Aciou sebagai warga binaan yang menghuni di Blok B No.6 ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama rekan-rekan mendatangi Lapas Kelas IIA Batam, dan kemudian mengamankan sdr.Hariyanto beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 warna hitam, yang dipegang oleh sdr.Lorensa Bin Arsad, dan membawa sdr.Hariyanto ke Kantor BNNP. Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar menurut pengakuan sdr.Susanto Als Bahi dan Terdakwa, upah yang dijanjikan oleh sdr.Hariyanto kepada keduanya untuk menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang laki-laki tak dikenal tersebut sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang akan dibagi dua oleh keduanya, dan yang akan memberikan upah tersebut adalah anak buah sdr.Boy;
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr.Susanto Alos Bahi serta sdr..Hariyanto Als.Aciou tidak ada izin dari pekabat yang berwenang untuk memiliki atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **SUSANTO Als BAHl**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas dari BNNP Kepri pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib., di depan Vihara Sei Panas, Kota Batam, dari tangan saksi ditemukan barang bukti shabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib., saat saksi berada dirumah saksi di Selat Panjang, ditelpon oleh sdr.Hariyanto dan menyuruh saksi untuk mengobati anaknya yang sedang sakit di Batam dan akan kerja mengantar shabu dengan upah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dan saksi mengiyakannya, selanjutnya pada pukul 13.30 Wib., saksi berangkat ke Batam, dan tiba di Batam pada pukul 18.00 Wib., dan menginap di Hotel Polewali. Karena saksi tidak sempat sembahyang di Selat Panjang, maka saksi menyuruh teman saksi untuk membawa peralatan sembahyang guna mengobati anak sdr.Hariyanto..

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sambil menunggu temannya datang, pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wib., sdr. Hariyanto menghubungi saksi dan menyuruh untuk mengambil shabu dari orang kapal yang tidak saksi kenal, lalu sekira pukul 18.00 Wib., Terdakwa datang menjemput saksi di Hotel, lalu saksi bersama Terdakwa menjumpai orang kapal tersebut, kemudian sdr. Hariyanto menyuruh saksi dan Terdakwa menuju daerah depan Vihara Sungai Panas untuk menjumpai seseorang yang tidak dikenal dan menyerahkan shabu tersebut kepada orang tak dikenal tersebut, namun sebelum bertemu dengan orang tersebut, saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNNPKepri dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina berisi Narkotika jenis shabu seberat 1024 (seribu dua puluh empat) gram;

- Bahwa benar saksi bersama sdr. Hariyanto dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **HARIYANTO Als ACIAU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib., di Lapas Kelas IIA Batam, sehubungan karena sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib., saksi pernah menyuruh Terdakwa dan sdr. Susanto untuk mengambil shabu dan mengantarkan shabu kepada seseorang;
- Bahwa benar shabu yang diterima oleh Terdakwa dan sdr. Susanto tersebut adalah seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram;
- Bahwa pemilik shabu seberat 1024 (seribu dua puluh empat) gram tersebut adalah sdr. Boy dan orang yang memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa dan sdr. Susanto bernama sdr. Abu yaitu anak buah sdr. Boy;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib., saksi dihubungi oleh sdr. Boy menggunakan nomor Malaysia dan mengatakan akan ada shabu yang dikirim dari Malaysia dan saksi disuruh bersiap-siap menerima shabu tersebut, lalu sekira pukul 10.00 Wib., saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan ada kerjaan mengantarkan shabu, lalu Terdakwa mengiyakannya, kemudian saksi menghubungi sdr. Susanto dan juga mengatakan hal yang sama, dan sdr. Susanto mengiyakan dan kebetulan anak saksi sedang sakit di Batam, lalu saksi menyuruh sdr. Susanto untuk segera berangkat ke Batam, dan sekira pukul 18.00 Wib., Terdakwa mengabarkan bahwa sdr. Susanto telah tiba di Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018, sdr.Abu menghubungi saksi bahwa shabu yang dititip sdr.Boy sudah sampai di Batam, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan sdr.Susanto bahwa setelah maghrib bisa kerja mengantar shabu dan saksi mengirim nomor sdr.Abu kepada Terdakwa dan sdr.Susanto, dan menyuruh sdr.Susanto menghubungi sdr.Abu;
 - Bahwa sekira pukul 19.00 Wib.,saksi dihubungi sdr.Susanto dengan mengatakan shabu sudah diambilnya, dan tidak berapa lama kemudian sdr.Boy menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk memberikan shabu tersebut kepada orang lain lagi dan mengirim nomor handphone orang lain tersebut, lalu saksi krimkan lagi kepada sdr.Susanto, sekira pukul 20.00 Wib., saksi menghubungi sdr.Susanto, namun tidak diangkatnya. Lalu saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah aman;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu,tanggal 15 September 2018 saksi kembali menghubungi sdr.Susanto dan Terdakwa, namun Handphone keduanya tidak aktif, sehingga saksi curiga bahwa keduanya ada masalah atau sudah tertangkap oleh petugas;
 - Bahwa rencananya saksi akan mendapatkan upah sebanyak Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) atas pekerjaan saksi mengendalikan Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh sdr.Boy, dan rencananya yang memberikan uang tersebut adalah anak buah sdr.Boy, dan saksi akan membaginya yaitu kepada sdr.Susanto sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama sdr.Susanto Als Bahi telah ditangkap oleh petugas BNNP Kepri pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib.,di depan Vihara Sei Panas,Kota Batam, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar peran Terdakwa mendampingi sdr.Susanto Als Bahi mendapatkan shabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram dari seseorang bernama ABU yang bekerja sebagai ABK kapal,yang pada waktu itu Terdakwa bersama sdr.Susanto Als Bahi menjemputnya di depan Mesjid daerah Batu Ampar, Kota Batam;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr.Hariyanto sejak tahun 2010, yang mana sdr.Hariyanto menjadi pelanggan Taxi Terdakwa, dan pada waktu kejadian ianya menyuruh Terdakwa untuk mendampingi sdr.Susanto

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus mengantarkan shabu tersebut kepada seseorang tak dikenal di depan Vihara Sei Panas;

- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan shabu tersebut kepada seseorang tak dikenal tersebut, dan rencananya uang upah Terdakwa tersebut akan diberikan oleh orang yang dikenal tersebut, akan tetapi sebelum berhasil mengantarkan shabu tersebut, Terdakwa dan sdr.Susanto Als Bahi sudah ditangkap oleh petugas BNNP Kepri;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima atau menyerahkan atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,yang dilakukan dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi sebagai subjek hukum atau pendukung hak atau kewajiban yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Terdakwa dinyatakan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ad.1 dalam hal ini telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikuatkan adanya barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib., di depan Vihara Sei Panas Kota Batam, Terdakwa bersama sdr.Susanto als.Bahi telah ditangkap oleh petugas dari BNNP.Kepri, ketika akan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang tidak dikenal, dan dari Terdakwa dan sdr.Susanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyiwang yang berisi Narkotika jenis shabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib., Terdakwa dihubungi oleh sdr.Hariyanto untuk menjemput sdr.Susanto yang akan datang dari Selat Panjang di Pelabuhan Sekupang, dan sdr.Hariyanto mengatakan aka nada kerjaan mengantarkan shabu dengan upah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa menjemput sdr.Susanto di Pelabuhan Sekupang menggunakan 1 (satu) unit mobil Corona, dan angung mengantarkan ke Hotel Polewali untuk menginap;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib., Terdakwa datang menemui sdr.Susanto di Hotel Polewali, dan sambil menunggu informasi dari sdr.Hariyanto, dan tidak lama kemudian sdr.Abu(orang Kapal) menelpon Terdakwa mengatakan bahwa barang telah siap diserahkan dengan menunjuk suatu tempat, setelah itu Terdakwa bersama sdr.Susanto pergi ke tempat tersebut menggunakan mobil Toyota Corona menemui sdr.Abu, dan setelah shabu tersebut diterima, lalu sdr.Hariyanto menyuruh Terdakwa dan sdr.Susanto untuk menyerahkan kepada seseorang tak dikenal di depan Vihara Sei Panas;
- Bahwa pada saat akan menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang laki-laki tak dikenal tersebut, Terdakwa dan sdr.Susanto telah ditangkap oleh

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas BNNP.Kepri dan dari Terdakwa bersama sdr.Susanto ditemukan barang bukti shabu seberat 1024 (seribu dua puluh empat) gram tersebut;

- Bahwa atas pekerjaan yang dilakukannya, Terdakwa dijanjikan oleh sdr.Hariyanti upah sebesar Rp.10.000.000.-, setelah shabu diserahkan kepada pembeli yaitu seseorang laki-laki tak dikenal tersebut, akan tetapi sebelum berhasil diserahkan Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor:210/02400/2018, tanggal 17 September 2018 yang dilakukan oleh Suratini,SPd.I,dari PT.Pegadaian Cabang Batam, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastic hitam yang terdapat 1 kotak anlene didalamnya berisi Narkotika jenis shabu An.Susanto Als.bahi dengan berat penimbangan 1024 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.11260/NNF/2018, tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,ST., selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti An.Susanto Als Bahi adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur ad.2 dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyiwon berisi

Narkotika jenis shabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram;

Oleh karena masih digunakan dalam perkara Terdakwa Susanto Als.Bahi;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Corona warna hijau BP.1701 ZD Tahun 1997; Oleh karena digunakan dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan bernilai ekonomis, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 108 warna hitam, No.Handphone 08236050666 (simpati);

Oleh karena digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana Narkotika, maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ISMET Bin ABDUL MALIK Als.TULANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ISMET Bin ABDUL MALIK Als.TULANG** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun**, dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic hitam yang terdapat 1 (satu) kotak anlene didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyiwang berisikan Narkotika jenis shabu seberat bruto 1024 (seribu dua puluh empat) gram;
- Digunakan dalam perkara Terdakwa An.Susanto Als.Bahi;**
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Corona warna hijau BP 1701 ZD tahun 1997;
- Dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 108 warna hitam dengan No.Handphone: 08236050666 (simpati);
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Efrida Yanti, S.H..MH. , dan Jasael, S.H..MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAINUDDIN SIHOMBING, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Efrida Yanti, S.H.,MH.

Jasael, S.H.,MH.

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

BAINUDDIN SIHOMBING, SH.MH

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2018/PN Btm

